



KABUPATEN MAGELANG
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 42

Tahun 2004

Serie : D

Nomor : 14

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

Menimbang :

- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali,

DOKUMENTASI
KABUPATEN MAGELANG

N HUKUM
ARIAT DAERAH
LANG

C1

- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kabupaten Magelang.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;

- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Kesehatan;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, yang terdiri dari :
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat Bandongan;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat Kaliangkrik;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat Windusari;
 - d. Pusat Kesehatan Masyarakat Grabag I;
 - e. Pusat Kesehatan Masyarakat Grabag II;
 - f. Pusat Kesehatan Masyarakat Secang I;
 - g. Pusat Kesehatan Masyarakat Secang II;
 - h. Pusat Kesehatan Masyarakat Ngablak;
 - i. Pusat Kesehatan Masyarakat Tegalrejo;
 - j. Pusat Kesehatan Masyarakat Pakis;
 - k. Pusat Kesehatan Masyarakat Candimulyo;
 - l. Pusat Kesehatan Masyarakat Mertoyudan I;
 - m. Pusat Kesehatan Masyarakat Mertoyudan II;
 - n. Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Mungkid;
 - o. Pusat Kesehatan Masyarakat Muntilan I;

- p. Pusat Kesehatan Masyarakat Muntilan II;
- q. Pusat Kesehatan Masyarakat Mungkid;
- r. Pusat Kesehatan Masyarakat Sawangan I;
- s. Pusat Kesehatan Masyarakat Sawangan II;
- t. Pusat Kesehatan Masyarakat Dukun;
- u. Pusat Kesehatan Masyarakat Salam;
- v. Pusat Kesehatan Masyarakat Srumbung;
- w. Pusat Kesehatan Masyarakat Ngluwar;
- x. Pusat Kesehatan Masyarakat Salaman I;
- y. Pusat Kesehatan Masyarakat Salaman II;
- z. Pusat Kesehatan Masyarakat Borobudur;
- aa. Pusat Kesehatan Masyarakat Tempuran;
- bb. Pusat Kesehatan Masyarakat Kajoran I;
- cc. Pusat Kesehatan Masyarakat Kajoran II;
- dd. Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- ee. Instalasi Farmasi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang kesehatan;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, meliputi :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Akreditasi.

- c. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit.
 - e. Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga, terdiri dari;
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2) Seksi Gizi.
 - f. Bidang Upaya Pelayanan Kesehatan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Seksi Kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 serta huruf f angka 1 dan 2 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Kesehatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyelenggaraan penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional;
- g. Penyelenggaraan pelayanan perizinan lembaga pelayanan di bidang kesehatan.
- h. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang kesehatan;
- i. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- j. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, administrasi keuangan serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan.

- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, tata usaha kepegawaian dan penyelenggaraan penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional serta melaksanakan pengelolaan perizinan lembaga pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan;
- c. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyebarluasan informasi kesehatan;
- d. Penyelenggaraan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;
- e. Penyelenggaraan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penilaian dan rekomendasi laik sehat dalam upaya penyehatan tempat-tempat umum dan industri, penyehatan kualitas air dan lingkungan pemukiman serta penyehatan makanan dan minuman.
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 13

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyebarluasan informasi kesehatan, pengembangan potensi dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat di bidang kesehatan melalui usaha pengembangan kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penilaian dan rekomendasi laik sehat dalam upaya penyehatan tempat-tempat umum dan industri, penyehatan kualitas air dan lingkungan pemukiman serta penyehatan makanan dan minuman.

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit

Pasal 15


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;

- c. Penyelenggaraan upaya pemberantasan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular potensial wabah;
- e. Penyelenggaraan pemberantasan vektor penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan pengamatan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
- g. Penyelenggaraan imunisasi pada bayi, anak sekolah dan Wanita Usia Subur;
- h. Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat;
- i. Penyelenggaraan kerjasama dan kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta serta sektor terkait lainnya dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- j. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;

Pasal 16

- (1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana kegiatan serta menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan pengamatan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, melaksanakan imunisasi pada bayi, anak sekolah dan Wanita Usia Subur, melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat.
- (2) Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan pemberantasan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, melaksanakan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular potensial wabah serta melaksanakan pemberantasan vektor penyakit menular.



Pasal 17

Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang upaya kesehatan keluarga

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang usaha pembinaan kesehatan keluarga;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang usaha kesehatan keluarga;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan penggerakan pelaksanaan usaha kesehatan ibu, anak, remaja, usia subur, usia lanjut;
- d. Penyelenggaraan pengendalian dan penilaian usaha kesehatan ibu, anak, remaja, usia subur, usia lanjut;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan penggerakan pelaksanaan usaha perbaikan gizi masyarakat;
- f. Penyelenggaraan pengendalian dan penilaian usaha perbaikan gizi masyarakat;
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang usaha pembinaan kesehatan keluarga.

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penggerakan pelaksanaan serta pengendalian dan penilaian usaha kesehatan ibu, anak, remaja, usia subur dan usia lanjut.

- (2) Seksi Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan pergerakan pelaksanaan, pengendalian dan penilaian usaha perbaikan gizi masyarakat.

Pasal 20

Bidang Upaya Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang upaya pelayanan kesehatan

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini Bidang Upaya Pelayanan Kesehatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang upaya pelayanan kesehatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengembangan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pengobatan umum, kesehatan gigi, kesehatan kerja, kesehatan indera mata dan telinga, kesehatan jiwa serta kesehatan masyarakat di wilayah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan;
- f. Penyelenggaraan perencanaan kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan pengelolaan obat-obatan dan alat kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sumber daya kesehatan;
- i. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang upaya pelayanan kesehatan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan usaha pengembangan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan pemerintah dan swasta.
- (2) Seksi Kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan obat-obatan dan alat kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat serta pembinaan dan pengembangan sumber daya kesehatan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama

Pusat Kesehatan Masyarakat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, bb dan cc merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan Kesehatan.
- (2) Masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 25

Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan, usaha penggerakan pengembangan kesehatan serta usaha pemberdayaan masyarakat dan keluarga secara paripurna dan mandiri.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Pusat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, usaha penggerakan pengembangan kesehatan serta usaha pemberdayaan masyarakat dan keluarga secara paripurna dan mandiri;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan kesehatan, usaha penggerakan pengembangan kesehatan serta usaha pemberdayaan masyarakat dan keluarga secara paripurna dan mandiri;
- c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu melalui upaya rawat jalan, rawat inap dan penunjang;
- d. Penyelenggaraan usaha penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan melalui upaya penyehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta upaya khusus sesuai dengan program spesifik lokal;
- e. Penyelenggaraan usaha pemberdayaan masyarakat dan keluarga melalui upaya penyuluhan kesehatan masyarakat, kesehatan keluarga, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan perbaikan gizi;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan.

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 27

- (1) Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 30

- (1) Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 2 huruf dd merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan.

- (2) **Laboratorium Kesehatan Masyarakat** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 31

Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, **Laboratorium Kesehatan Masyarakat** menyelenggarakan fungsi :

- a. **Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis** bidang pelayanan laboratorium kesehatan;
- b. **Penyusunan rencana kegiatan** bidang pelayanan laboratorium kesehatan.;
- c. **Penyelenggaraan kegiatan pengambilan, uji petik pengambilan dan pemeriksaan sampel dan atau spesimen pada media orang dan atau lingkungan;**
- d. **Penyelenggaraan penyiapan media dan reagensia pemeriksaan;**
- e. **Penyelenggaraan pemeriksaan sampel/ specimen secara mikrobiologis, fisika dan kimia serta klinis;**
- f. **Penyelenggaraan pelaksanaan rujukan pemeriksaan sampel/ specimen antar laboratorium baik secara horisontal maupun vertikal;**
- g. **Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan dan pemantauan mutu eksternal laboratorium Pusat Kesehatan masyarakat;**
- h. **Penyelenggaraan ketatausahaan.**

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 33

- (1) Struktur Organisasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Kesehatan.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Instalasi Farmasi**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 36

- (1) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 2 huruf ee merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang perencanaan kebutuhan obat dan alat-alat kesehatan serta pengelolaan dan pendistribusian obat dan alat-alat kesehatan.
- (2) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 37

Instalasi farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang perencanaan kebutuhan obat dan alat-alat kesehatan serta pengelolaan dan pendistribusian obat dan alat-alat kesehatan.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan kebutuhan obat dan alat-alat kesehatan serta pengelolaan dan pendistribusian obat dan alat-alat kesehatan;

- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang perencanaan kebutuhan obat dan alat-alat kesehatan serta pengelolaan dan pendistribusian obat dan alat-alat kesehatan;
- c. Penyelenggaraan perencanaan kebutuhan obat dan alat-alat kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penerimaan, penyimpanan dan pemeliharaan obat dan alat-alat kesehatan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan dan pendistribusian obat dan alat-alat kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pengawasan mutu/ kualitas obat dan alat-alat kesehatan;
- g. Penyelenggaraan ketatausahaan.

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 39

- (1) Struktur Organisasi Instalasi farmasi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Instalasi Farmasi adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Kepala Instalasi Farmasi memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Instalasi Farmasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Instalasi Farmasi sesuai dengan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Instalasi Farmasi sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Farmasi.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Instalasi Farmasi ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Instalasi Farmasi, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan serta Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dapat dibentuk Urusan-Urusan yang melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Pembentukan dan pengaturan lebih lanjut Urusan-Urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 angka 2, Paragraf Kedua Pasal 8, 9, 10 dan 11 serta Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 Juli 2004

BUPATI MAGELANG
TTD.
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 12 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas
Ttd.
HARTONO
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004
NOMOR 42. SERI D NOMOR 14

© 2004
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan kabupaten di bidang kesehatan yang selama ini telah diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan desentralisasi bidang kesehatan di wilayah Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas Kesehatan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Dinas Kesehatan berada langsung di bawah Bupati.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Berdasarkan kebutuhan daerah dan dalam rangka memberikankan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang kesehatan dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis, koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaannya.

Pengaturan lebih lanjut terhadap sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang kesehatan yang dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.

Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup Jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.

Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 37	:	Cukup jelas.
Pasal 38	:	Cukup jelas.
Pasal 39	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 40	:	Cukup jelas.
Pasal 41	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.

- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Pembentukan Urusan-Urusan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kemampuan daerah.
Pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk maksimal 3 Urusan. Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Kepada para Kepala Urusan dapat diberikan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup Jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 dan dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28 Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juni 2004.

© 2004

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang